



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Manguni No. 7B Sasaran - Tondano Telp/Fax : (0431) 321909 (0431) 7233055
E-mail : kppt.15@gmail.com / dpmpstsp.minahasa@gmail.com Website : www.pmpstsp-minahasa.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 61 / 1763 / IX / 2020

MEMBACA : Surat Permohonan dari : **ANEKE JOLLA SUMIGAR, S.Pd**
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK) **"DHARMA WANITA" WALANTAKAN**
Alamat Lembaga : Desa Walantakan Kec. Langowan Utara

MENIMBANG : Bahwa Permohonan dimaksud sesuai dengan penelitian kami telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Izin Operasional PAUD Taman Kanak – Kanak (TK) .

MENGINGAT

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
8. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.
9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin kepada

1. Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak (TK) **"DHARMA WANITA" WALANTAKAN**
2. Alamat Lembaga : Desa Walantakan Kec. Langowan Utara
3. Nama Ketua / Penyelenggara : **ANEKE JOLLA SUMIGAR, S.Pd**

KEDUA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak dikeluarkan dan selama kegiatan PAUD berjalan.

KETIGA : Kepada pemegang Surat Izin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK setiap tiga bulan sekali;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut;
5. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan ditinjau kembali dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : T O N D A N O
PADA TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

An. BUPATI MINAHASA
KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199003 1 013

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Minahasa (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
KECAMATAN LANGOWAN UTARA
DESA WALANTAKAN**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 198 / SK / WTK / W- 2620 .

**TENTANG
PENDIRIAN / PEMBUKAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA WALANTAKAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan / pengelolaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga sekolah dan masyarakat.
 - b. Bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan prasekolah, maka perlu mendirikan / membuka dan mengolah pendidikan Taman Kanak-Kanak Desa Walantakan dalam lingkungan penyelenggaraan Dharma Wanita Walantakan
 - c. Bahwa pendirian / pembukaan pendidikan Taman Kanak-Kanak Desa Walantakan dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Taman Kanak-Kanak yang ada di Desa Walantakan dan sekitarnya.
 - d. Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya / dibukanya pendidikan Taman Kanak-Kanak disediakan dan disiapkan oleh Wanita Kaum Ibu Desa walantakan
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu menerapkan pendirian / pembukaan pendidikan Taman Kanak-Kanak untuk meletakkan dasar, perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta. Maka perlu untuk mendirikan / membuka pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan / membuka pendidikan Taman Kanak-Kanak Desa Walantakan Wilayah Langowan Empat
- Kedua : Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perlengkapan pendidikan TK Dharma Wanita Walantakan disediakan dan disiapkan serta pemeliharannya menjadi tugas dan tanggung jawab Dharma Wanita Walantakan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum menyangkut dengan Surat Keputusan ini termasuk tenaga Guru dan administrasi akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 1978
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Walantakan
Pada tanggal : 01 Maret 1978

